



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK-37.KP.03.03 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pejabat fungsional yang diangkat melalui mekanisme penyetaraan diberikan tambahan tugas sebagai koordinator atau subkoordinator kelompok substansi;
 - b. bahwa pejabat fungsional selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka a juga dapat diberikan tugas dan fungsi koordinasi sepanjang memenuhi persyaratan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrasi I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 24 Agustus 2022 serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan koordinasi, perlu menetapkan koordinator dan subkoordinator jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:

Nama : LAST SARIYANTI, A.Md.I.P., S.H., M.H.

NIP : 197801042000122001

Pangkat (Gol./Ruang) : Pembina (IV/a)

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,

dibebaskan dari tambahan tugas lamanya sebagai Koordinator Pendidikan dan Pengentasan Anak pada Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas diberikan tambahan tugas baru sebagai Koordinator Registrasi dan Evaluasi pada Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2022

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



KOMJEN. POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.